



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 060 / 139 / TAHUN 2021
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Derah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 MAR 2021

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 061 / 139 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI
 KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A	TIM PENGARAH :		
	1. Bupati Banyumas	Ketua Tim Pengarah	
	2. Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua Tim Pengarah	
	3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
	4. Asisten Administrasi Umum	Anggota	
	5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	
	6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
B	TIM PELAKSANA :		
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Tim Pelaksana	
	2. Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris Tim Pelaksana merangkap Anggota	
	3. Inspektur Daerah	Anggota	
	4. Kepala Bappedalitbang	Anggota	
	5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
	7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	8. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Anggota	
	9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
	10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
	11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
	12. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa	Anggota	
B	KELOMPOK KERJA :		
	1. Kelompok Kerja Area Managemen Perubahan		
	a. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas	Ketua	
	b. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Banyumas	Anggota Pokja	
	c. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	d. Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	e. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas	Anggota Pokja	
	f. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	g. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN .	Anggota Pokja	
	2. Kelompok Kerja Area Penataan Peraturan Perundang-undangan		
	a. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	Ketua Pokja	
	b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	c. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota Pokja	

1	2	3	4
	d. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	3. Kelompok Kerja Area Penataan dan Penguatan Organisasi		
	a. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Ketua Pokja	
	b. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	c. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	d. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota Pokja	
	e. Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	Arif Junaidi, SH
	f. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	Fathon Nur Azis, SS
	4. Kelompok Kerja Area Penataan Tata Laksana		
	a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Pokja	
	b. Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	c. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	d. Sekretaris Dinarpusda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	

1	2	3	4
	e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	f. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinkominfo Kab. Banyumas	Anggota Pokja	
	g. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	h. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota Pokja	
	5. Kelompok Kerja Area Penataan Sistem Manajemen SDM		
	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyumas	Ketua Pokja	
	b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	c. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	d. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota Pokja	
	6. Kelompok Kerja Area Penguatan Akuntabilitas		
	a. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Ketua Pokja	
	b. Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	c. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	d. Sekretaris Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	

1	2	3	4
	e. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	f. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	g. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	Lili Suerni, SE,Ak
	7. Kelompok Kerja Area Penguatan Pengawasan		
	a. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Pokja	
	b. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	c. Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota Pokja	
	d. Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota Pokja	
	e. Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota Pokja	
	f. Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota Pokja	
	g. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	8. Kelompok Kerja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	a. Sekretaris Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Ketua Pokja	
	b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	

1	2	3	4
	c. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota Pokja	
	d. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota Pokja	

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 069/139 TAHUN 2021
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BANYUMAS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BANYUMAS

- I Tim Pengarah : 1. Memberikan arahan atas pengelolaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Tim Pelaksana.
2. Memberikan persetujuan atas rancangan/ rumusan kebijakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas
- II Tim Pelaksana : 1. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan kelompok kerja reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Tim Pengarah dan pihak yang memerlukan.
- III Kelompok Kerja : 1. Menyusun rencana aksi (tujuan, strategi, kegiatan, output, dan target waktu) sesuai dengan area perubahan yang ditetapkan.
2. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan.
3. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi.
4. Melaksanakn monitoring dan reuiu terhadap kemajuan pelaksanaan rencana aski yang sedang dan telah dilakukan
5. Menyusun laporan implementasi rencana aksi secara berkala.

A.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO